

# LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa .

..

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .



52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu Jenis

#### Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

## Bagian Kedua

### Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(4) Nilai . . .

- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
  - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(9) Penghitungan . . .

- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

#### Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7 . . .



#### Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

#### Bagian Ketiga

##### Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

#### Pasal 9

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.

(2) Termasuk . . .

- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
  - d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Penguasaan Kendaraan Bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
- (5) Penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
- (6) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
  - a. untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
  - b. untuk diperdagangkan;
  - c. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan
  - d. digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 11

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).

#### Pasal 12

- (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
  - a. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
  - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- (3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Besaran Pokok Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Bea . . .

- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

#### Pasal 14

Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

#### Pasal 15

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
  - a. nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
  - b. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;
  - c. nomor polisi kendaraan bermotor;
  - d. lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
  - e. khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

#### Bagian Keempat

#### Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

#### Pasal 16

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pasal 17 . . .

#### Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

#### Pasal 18

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

#### Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
- (3) Pemerintah dapat mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan Peraturan Presiden.
- (4) Kewenangan Pemerintah untuk mengubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:
  - a. terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan; atau
  - b. diperlukan . . .

- b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.
- (5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 20

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Bagian Kelima

#### Pajak Air Permukaan

#### Pasal 21

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah:
- a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 23 . . .

### Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor- faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air;
  - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
  - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 24

- (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 25

- (1) Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Bagian . . .

Bagian Keenam  
Pajak Rokok

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 29

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 30 . . .



#### Pasal 30

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

#### Pasal 31

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

### Bagian Ketujuh

#### Pajak Hotel

#### Pasal 32

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

#### Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

#### Pasal 40

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

### Bagian Kesembilan Pajak

#### Hiburan

#### Pasal 42

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .

- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. permainan bilyar, golf, dan boling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
  - j. pertandingan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

#### Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

#### Pasal 45

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 46 . . .

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Kesepuluh

Pajak Reklame

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/*slide*; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama . . .

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

#### Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara . . .

- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 50

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

### Bagian Kesebelas Pajak

#### Penerangan Jalan

#### Pasal 52

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
  - c. penggunaan . . .

- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

#### Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
  - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 55

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).

(3) Penggunaan . . .



- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

#### Bagian Kedua Belas

##### Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

#### Pasal 57

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;

o. kaolin . . .

- o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. opsidien;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*); cc. tanah diatome;
  - dd. tanah liat; ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosif;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakkit; dan
  - kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
  - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
  - c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 59

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 60

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 61

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(2) Pajak . . .

- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### Bagian Ketiga Belas

#### Pajak Parkir

##### Pasal 62

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

##### Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

##### Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

(2) Dasar . . .

- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

#### Pasal 65

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 66

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

### Bagian Keempat Belas

#### Pajak Air Tanah

#### Pasal 67

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68 . . .

Pasal 68

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 69

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 70

- (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 71 . . .

Pasal 71

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

Bagian Kelima Belas

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 72

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 73

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 74

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
  - (2) Nilai . . .

- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

#### Pasal 75

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 76

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

### Bagian Keenam Belas

#### Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

#### Pasal 77

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b. jalan . . .



- b. jalan tol;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;
  - g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 79

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 80

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 81

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat

- (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

Pasal 82 . . .

Pasal 82

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 83

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 84

- (1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh Belas

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 85

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan . . .

- a. pemindahan hak karena:
    - 1) jual beli;
    - 2) tukar menukar;
    - 3) hibah;
    - 4) hibah wasiat;
    - 5) waris;
    - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
    - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 10) penggabungan usaha;
    - 11) peleburan usaha;
    - 12) pemekaran usaha; atau
    - 13) hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
    - 2) di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. badan . . .

- c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
- f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

#### Pasal 86

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 87

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
  - a. jual beli adalah harga transaksi;
  - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
  - c. hibah adalah nilai pasar;
  - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
  - e. waris adalah nilai pasar;
  - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
  - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
  - i. pemberian . . .

- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
  - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
  - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
  - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
  - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
  - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (6) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 88

- (1) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 89 . . .

Pasal 89

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (6).
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 90

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
  - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
  - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

j. pemberian . . .

- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
  - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
  - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 91

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

#### Pasal 92

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Tata cara . . .



- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 93

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”kondisi tertentu objek pajak”, antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118 . . .

**TARGET DAN REALISASI TAHUN 2013-2017**

	2013	
	Target	Realisasi
<b>PAJAK DAERAH</b>		
Pajak Hotel	900.000.000,00	1.154.023.956,00
Pajak Restoran	2.700.000.000,00	3.762.937.995,00
Pajak Hiburan	400.000.000,00	474.855.491,60
Pajak Reklame	2.100.000.000,00	3.255.704.581,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	16.200.000.000,00	19.418.298.535,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	350.000.000,00	482.080.004,00
Pajak Parkir	75.000.000,00	92.624.866,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	22.700.000.000,00	33.086.420.990,60
Pajak Sarang Burung Walet	2.000.000,00	2.050.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	160.000.000,00	207.335.763,00
PBB	18.900.000.000,00	21.295.685.318,00
Tunggakan Pajak		
JUMLAH I	64.487.000.000,00	83.232.017.500,20
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	10.267.250.622,00	9.421.903.191,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	497.813.205,00	621.452.945,00
Retribusi Penggantian Bea Cetak KTP & Akta CaPil	8.000.000,00	8.675.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18.000.000,00	18.480.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.027.674.000,00	2.142.570.861,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.330.000,00	642.710.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan		
Retribusi Penyedotan Kakus	12.060.000,00	15.577.500,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	450.000.000,00	778.955.708,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan		
Retribusi Pelayanan Kesehatan Kualitas Air		
Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	32.800.000,00	62.880.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan		
Retribusi Jasa Usaha Terminal	26.176.250,00	34.905.050,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	76.550.000,00	78.720.000,00
Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus		
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
Retribusi Jasa Usaha Pemotongan Hewan	90.000.000,00	103.975.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.964.215.000,00	9.238.531.870,00
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.800.235.417,00	1.580.602.400,00
<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>		
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.200.000.000,00	1.688.418.055,00
Retribusi Ijin Gangguan	700.000.000,00	677.928.856,00
Retribusi Ijin Trayek	-	-
Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air		
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA		
Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah		
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan		
Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi		
Retribusi Koperasi		
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Medis		
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Keperawatan		
Retribusi Sarana Kesehatan		
Retribusi Angkutan Bus Perintis		
JUMLAH II	26.671.104.494,00	27.116.286.436,00
<b>BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH</b>		
PD. Bank Pasar/BPR Bank Bantul (2014)	2.071.124.616,00	2.071.124.615,66
PD. Aneka Dharma	-	-
P D A M	244.650.700,00	244.650.700,00

BUKP	229.868.579,00	229.868.578,86
Bank Pembangunan Daerah	6.962.431.772,00	6.962.431.771,64
JUMLAH III	9.508.075.667,00	9.508.075.666,16
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		
Hasil Penjualan Barang milik Daerah	53.168.000,00	197.434.500,00
Penerimaan Jasa Giro	250.000.000,00	578.276.568,00
Penerimaan Bunga Deposito	7.000.000.000,00	12.504.424.987,21
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah ( TP/TGR)	15.000.000,00	260.310.897,00
Bidang Pendidikan		
Bidang Kesehatan		
Bidang Pekerjaan Umum		
Bidang Penataan Ruang		
Bidang Perhubungan		
Bidang Lingkungan Hidup		
Bidang Perikanan		
Pendapatan denda Pajak		
Pendapatan Denda PBB		
Pendapatan Denda keterlambatan pelimpahan		
Pendapatan Denda Sewa BAT		
Sumbangan Pihak III		
BUKP		
Kelebihan Pembayaran Pihak III		
Penerimaan lain-lain	2.703.848.926,07	3.676.262.382,74
Pendapatan Denda Retribusi Perijinan	125.000.000,00	149.851.200,00
RSUD	90.000.000.000,00	81.453.541.803,00
Penerimaan Pengelolaan Dana Bergulir	4.000.000,00	328.697.518,00
Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan		
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	725.151.700,00	920.555.000,00
Pendapatan dari ASKES	2.289.936.000,00	2.272.494.775,00
Pendapatan dari sewa tanah,bangunan dan peralatan AMP	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
Premi Asuransi	235.785.000,00	211.302.775,00

Pendapatan dari Sewa Lain-Lain	139.140.000,00	538.040.250,00
Kelebihan Uang Kecil		
Revolving Bantuan Sapi		
SK Pemberian Hak Atas Tanah		
Penjualan Drum Bekas		
Penerimaan Lain-Lain Dinas		
Pendapatan Angkutan Bus Perintis		
Pendapatan Pasar Seni Gabusan		
Pendapatan dari Pengembalian		50.100.185,00
Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP		
Pendapatan Dari Dinas Perindagkop	-	185.000,00
Pendapatan Dari Kapitasi BPJS		
Pendapatan Dari Sewa Gedung		
Pungutan Penempatan Kios Baru		
Jumlah IV	104.741.029.626,07	104.341.477.840,95
<b>JUMLAH PAD</b>	<b>205.407.209.787,07</b>	<b>224.197.857.443,31</b>

<b>DANA PERIMBANGAN</b>		
<b>Bagi Hasil Pajak</b>		
- Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	13.392.483.602,00	15.739.293.180,00
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTB		-
- Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21)	19.210.008.609,00	15.915.949.920,00
JUMLAH V	32.602.492.211,00	31.655.243.100,00
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam</b>		
- Iuran Hasil Pengusaha Hutan (IHPH)	-	1.306.695,00
- Bagi Hasil Perikanan	289.738.431,00	347.408.873,00
- Cukai Tembakau	4.068.386.363,00	4.480.604.673,00
- Bagi Hasil Pertambangan		
- Pemberian Hak Atas Tanah		
- Sumber Daya Alam Kehutanan		
- Bagi Hasil KUT		
JUMLAH VI	4.358.124.794,00	4.829.320.241,00
<b>DANA ALOKASI UMUM</b>		

- Dana Alokasi Umum (DAU)	854.810.634.000,00	854.810.634.000,00
JUMLAH VII	854.810.634.000,00	854.810.634.000,00
<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>		
- Dana Alokasi Khusus	47.196.880.000,00	47.196.880.000,00
JUMLAH VIII	47.196.880.000,00	47.196.880.000,00
<b>BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
<b>Pinjaman Dalam Negeri</b>		
- Pinjaman ke BPD Cabang Bantul		
JUMLAH IX	-	-
<b>BAGI HASIL PAJAK PROPINSI</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB		
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
- Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah		
JUMLAH X	-	-
<b>BAGIAN PENERIMAAN YANG SAH</b>		
- Penerimaan dari Propinsi		
- Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya		
- Penerimaan Lain-Lainnya		
- Dana Penyeimbang		
- Kompensasi Pengembalian PPh Ps 21 Gaji PNS		
JUMLAH X	-	-
<b>JUMLAH DANA PERIMBANGAN</b>	<b>938.968.131.005,00</b>	<b>938.492.077.341,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		
<b>Pendapatan Hibah</b>		
- Hibah dari Pemerintah	11.605.280.000,00	4.931.948.900,00
- Sumbangan Pihak Ketiga		
	11.605.280.000,00	4.931.948.900,00
<b>Dana Darurat</b>		
- Penanggulangan korban / kerusakan Bencana alam		



	-	-
<b>Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	26.261.180.578,80	27.767.368.383,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.251.194.913,80	27.233.545.865,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.962.600.000,00	22.295.195.164,00
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah	3.253.380,00	3.279.818,00
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan Tanah		
- Bagi Hasil dari Pajak Rokok		
- Bagi Hasil PBB Kepada Pemerintah Desa		
- Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa		
JUMLAH IX	72.478.228.872,60	77.299.389.230,00
<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah</b>		
- Dana Penyesuaian P2TPD		
- Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		
- Dana Percepatan Pembangunanann Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)		
- Dana Penguatan Infrastruktur Prasarana Daerah (DPIPD)		
- Bagi Hasil dari Cukai Tembakau		
- Dana Percepatan Pembangunan Daerah		
- Dana Bantuan Operasional Sekolah		
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan		
- Akreditasi Puskesmas		
- Jampersal		
- Bantuan Operasional KB		
- Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan		
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD		
- Dana Insentif Daerah		
- Dana Desa		
JUMLAH XI	-	-
<b>Tunjangan Pendidikan</b>		
- Tunjangan Pendidikan	241.775.626.000,00	241.775.626.000,00
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	5.007.050.000,00	5.007.050.000,00
JUMLAH XI	246.782.676.000,00	246.782.676.000,00

<b>Bantuan Keuangan dari Propinsi Kab. / Kota</b>		
- Bantuan Keuangan dari Propinsi	25.798.600.000,00	25.773.400.000,00
- Penerimaan dari Kabupaten	1.043.607.000,00	1.781.733.000,00
- Bantuan Keuangan dari Kota	1.781.733.000,00	1.043.607.000,00
- Penerimaan Lain-Lain		
- Dana Penyeimbang		
- Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang		
- Bantuan Dana Kesejahteraan		
- Dana P2TPD		
- Spesial Treat Meant		
- Bantuan Dana Pilkada dari APBN		
JUMLAH X	28.623.940.000,00	28.598.740.000,00
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	359.490.124.872,60	357.612.754.130,00
<b>JUMLAH NON PAD</b>	<b>1.298.458.255.877,60</b>	<b>1.296.104.831.471,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.503.865.465.664,67</b>	<b>1.520.302.688.914,31</b>

**TARGET DAN REALISASI TAHUN 2013-2017**

	2014	
	Target	Realisasi
<b>PAJAK DAERAH</b>		
Pajak Hotel	950.000.000,00	1.168.040.063,00
Pajak Restoran	3.000.000.000,00	4.459.210.988,00
Pajak Hiburan	500.000.000,00	577.695.506,00
Pajak Reklame	2.310.000.000,00	2.513.332.174,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	21.000.000.000,00	23.189.669.744,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	385.000.000,00	549.804.857,00
Pajak Parkir	80.000.000,00	98.526.370,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	28.700.000.000,00	42.872.571.982,00
Pajak Sarang Burung Walet	2.200.000,00	2.250.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	175.000.000,00	207.256.333,00
PBB	20.790.000.000,00	23.920.112.688,00
Tunggakan Pajak		
JUMLAH I	77.892.200.000,00	99.558.470.705,00
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.405.417.341,00	5.363.540.625,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	707.806.800,00	913.021.238,00
Retribusi Penggantian Bea Cetak KTP & Akta CaPil	-	1.225.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	19.000.000,00	27.010.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.027.736.900,00	2.168.246.275,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	550.575.000,00	689.398.500,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	114.548.000,00	120.724.000,00
Retribusi Penyedotan Kakus	12.060.000,00	20.267.500,00

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	800.000.000,00	1.289.484.948,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan		
Retribusi Pelayanan Kesehatan Kualitas Air		
Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	40.000.000,00	47.840.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan		
Retribusi Jasa Usaha Terminal	31.206.000,00	32.960.600,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	79.000.000,00	111.700.000,00
Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus		
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
Retribusi Jasa Usaha Pemotongan Hewan	90.000.000,00	97.495.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.516.054.000,00	10.061.824.500,00
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.189.050.700,00	2.211.698.400,00
<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>		
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.400.000.000,00	2.203.475.286,00
Retribusi Ijin Gangguan	500.000.000,00	635.901.349,00
Retribusi Ijin Trayek	8.000.000,00	8.900.000,00
Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air	#REF!	#REF!
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA	#REF!	#REF!
Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	#REF!	#REF!
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	#REF!	#REF!
Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi	#REF!	#REF!
Retribusi Koperasi	#REF!	#REF!
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Medis	#REF!	#REF!
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Keperawatan	#REF!	#REF!
Retribusi Sarana Kesehatan	#REF!	#REF!
Retribusi Angkutan Bus Perintis		
JUMLAH II	#REF!	#REF!
<b>BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH</b>		
PD. Bank Pasar/BPR Bank Bantul (2014)	3.311.685.933,31	3.311.685.933,31
PD. Aneka Dharma	34.704.158,50	25.114.500,00
P D A M	72.029.500,00	72.029.500,00

BUKP	486.267.673,30	500.682.433,14
Bank Pembangunan Daerah	8.733.869.886,23	8.733.869.886,23
JUMLAH III	12.638.557.151,34	12.643.382.252,68
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		
Hasil Penjualan Barang milik Daerah	95.000.000,00	197.263.200,00
Penerimaan Jasa Giro	275.000.000,00	894.780.768,00
Penerimaan Bunga Deposito	14.000.000.000,00	24.030.187.121,39
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah ( TP/TGR)	16.500.000,00	536.206.444,00
Bidang Pendidikan		
Bidang Kesehatan		
Bidang Pekerjaan Umum		
Bidang Penataan Ruang		
Bidang Perhubungan		
Bidang Lingkungan Hidup		
Bidang Perikanan		
Pendapatan denda Pajak		
Pendapatan Denda PBB		
Pendapatan Denda keterlambatan pelimpahan		
Pendapatan Denda Sewa BAT		
Sumbangan Pihak III		
BUKP		
Kelebihan Pembayaran Pihak III		
Penerimaan lain-lain	73.047.750,00	13.122.800.916,12
Pendapatan Denda Retribusi Perijinan	105.000.000,00	176.947.570,00
RSUD	115.000.000.000,00	137.256.541.986,00
Penerimaan Pengelolaan Dana Bergulir	125.440.000,00	346.584.911,00
Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	21.478.500,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	814.158.800,00	1.167.655.100,00
Pendapatan dari ASKES		
Pendapatan dari sewa tanah, bangunan dan peralatan AMP	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00
Premi Asuransi	233.946.000,00	156.594.525,00
Pendapatan dari Sewa Lain-Lain		

Kelebihan Uang Kecil		
Revolving Bantuan Sapi		
SK Pemberian Hak Atas Tanah		
Penjualan Drum Bekas		
Penerimaan Lain-Lain Dinas	321.092.550,00	243.533.340,00
Pendapatan Angkutan Bus Perintis		
Pendapatan Pasar Seni Gabusan		
Pendapatan dari Pengembalian	-	87.751.026,00
Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP	-	246.794.438,02
Pendapatan Dari Dinas Perindagkop		
Pendapatan Dari Kapitasi BPJS	38.938.332.000,00	39.263.774.000,00
Pendapatan Dari Sewa Gedung	15.000.000,00	291.369.700,00
Pungutan Penempatan Kios Baru		
Jumlah IV	171.037.517.100,00	219.065.263.545,53
<b>JUMLAH PAD</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

<b>DANA PERIMBANGAN</b>		
<b>Bagi Hasil Pajak</b>		
- Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	8.270.612.278,00	9.493.716.035,00
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTB		
- Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21)	19.471.485.909,00	12.052.086.281,00
JUMLAH V	27.742.098.187,00	21.545.802.316,00
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam</b>		
- Iuran Hasil Pengusaha Hutan (IHPH)	1.966.719,00	1.376.701,00
- Bagi Hasil Perikanan	402.414.486,00	383.182.410,00
- Cukai Tembakau	4.265.563.602,00	4.535.979.444,00
- Bagi Hasil Pertambangan		
- Pemberian Hak Atas Tanah		
- Sumber Daya Alam Kehutanan		
- Bagi Hasil KUT		
JUMLAH VI	4.669.944.807,00	4.920.538.555,00
<b>DANA ALOKASI UMUM</b>		
- Dana Alokasi Umum (DAU)	949.252.188.000,00	949.252.188.000,00

JUMLAH VII	949.252.188.000,00	949.252.188.000,00
<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>		
- Dana Alokasi Khusus	60.914.370.000,00	60.914.370.000,00
JUMLAH VIII	60.914.370.000,00	60.914.370.000,00
<b>BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
<b>Pinjaman Dalam Negeri</b>		
- Pinjaman ke BPD Cabang Bantul		
JUMLAH IX	-	-
<b>BAGI HASIL PAJAK PROPINSI</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB		
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
- Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah		
JUMLAH X	-	-
<b>BAGIAN PENERIMAAN YANG SAH</b>		
- Penerimaan dari Propinsi		
- Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya		
- Penerimaan Lain-Lainnya		
- Dana penyeimbang		
- Kompensasi Pengembalian PPh Ps 21 Gaji PNS		
JUMLAH X	-	-
<b>JUMLAH DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.042.578.600.994,00</b>	<b>1.036.632.898.871,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		
<b>Pendapatan Hibah</b>		
- Hibah dari Pemerintah	-	3.413.205.900,00
- Sumbangan Pihak Ketiga		
	-	3.413.205.900,00
<b>Dana Darurat</b>		
- Penanggulangan korban / kerusakan Bencana alam		
	-	-

<b>Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	30.536.827.579,74	30.149.290.939,31
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.944.825.324,80	27.450.578.491,64
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.801.565.806,90	26.086.554.250,09
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah	3.783.000,00	6.984.587,53
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan Tanah		
- Bagi Hasil dari Pajak Rokok	-	15.074.704.132,97
- Bagi Hasil PBB Kepada Pemerintah Desa		
- Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa		
JUMLAH IX	83.287.001.711,44	98.768.112.401,54
<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah</b>		
- Dana Penyesuaian P2TPD	260.617.726.000,00	260.617.726.000,00
- Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		
- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)		
- Dana Penguatan Infrastruktur Prasarana Daerah (DPIPD)		
- Bagi Hasil dari Cukai Tembakau		
- Dana Percepatan Pembangunan Daerah		
- Dana Bantuan Operasional Sekolah		
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan		
- Akreditasi Puskesmas		
- Jampersal		
- Bantuan Operasional KB		
- Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan		
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD		
- Dana Insentif Daerah	24.700.344.000,00	24.700.344.000,00
- Dana Desa		
JUMLAH XI	285.318.070.000,00	285.318.070.000,00
<b>Tunjangan Pendidikan</b>		
- Tunjangan Pendidikan	-	-
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	529.200.000,00	529.200.000,00



JUMLAH XI	529.200.000,00	529.200.000,00
<b>Bantuan Keuangan dari Propinsi Kab. / Kota</b>		
- Bantuan Keuangan dari Propinsi	29.527.534.800,00	28.874.534.800,00
- Penerimaan dari Kabupaten	772.150.000,00	1.137.657.000,00
- Bantuan Keuangan dari Kota	1.318.278.000,00	1.832.401.000,00
- Penerimaan Lain-Lain		
- Dana Penyeimbang		
- Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang		
- Bantuan Dana Kesejahteraan		
- Dana P2TPD		
- Spesial Treat Meant		
- Bantuan Dana Pilkada dari APBN		
JUMLAH X	31.617.962.800,00	31.844.592.800,00
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	400.752.234.511,44	419.873.181.101,54
<b>JUMLAH NON PAD</b>	<b>1.443.330.835.505,44</b>	<b>1.456.506.079.972,54</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

**TARGET DAN REALISASI TAHUN 2013-2017**

	2014	
	Target	Realisasi
<b>PAJAK DAERAH</b>		
Pajak Hotel	950.000.000,00	1.168.040.063,00
Pajak Restoran	3.000.000.000,00	4.459.210.988,00
Pajak Hiburan	500.000.000,00	577.695.506,00
Pajak Reklame	2.310.000.000,00	2.513.332.174,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	21.000.000.000,00	23.189.669.744,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	385.000.000,00	549.804.857,00
Pajak Parkir	80.000.000,00	98.526.370,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	28.700.000.000,00	42.872.571.982,00
Pajak Sarang Burung Walet	2.200.000,00	2.250.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	175.000.000,00	207.256.333,00
PBB	20.790.000.000,00	23.920.112.688,00
Tunggakan Pajak		
JUMLAH I	77.892.200.000,00	99.558.470.705,00
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.405.417.341,00	5.363.540.625,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	707.806.800,00	913.021.238,00
Retribusi Penggantian Bea Cetak KTP & Akta CaPil	-	1.225.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	19.000.000,00	27.010.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.027.736.900,00	2.168.246.275,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	550.575.000,00	689.398.500,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	114.548.000,00	120.724.000,00
Retribusi Penyedotan Kakus	12.060.000,00	20.267.500,00

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	800.000.000,00	1.289.484.948,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan		
Retribusi Pelayanan Kesehatan Kualitas Air		
Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	40.000.000,00	47.840.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan		
Retribusi Jasa Usaha Terminal	31.206.000,00	32.960.600,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	79.000.000,00	111.700.000,00
Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus		
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
Retribusi Jasa Usaha Pematangan Hewan	90.000.000,00	97.495.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.516.054.000,00	10.061.824.500,00
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.189.050.700,00	2.211.698.400,00
<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>		
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.400.000.000,00	2.203.475.286,00
Retribusi Ijin Gangguan	500.000.000,00	635.901.349,00
Retribusi Ijin Trayek	8.000.000,00	8.900.000,00
Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air	#REF!	#REF!
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA	#REF!	#REF!
Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	#REF!	#REF!
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	#REF!	#REF!
Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi	#REF!	#REF!
Retribusi Koperasi	#REF!	#REF!
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Medis	#REF!	#REF!
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Keperawatan	#REF!	#REF!
Retribusi Sarana Kesehatan	#REF!	#REF!
Retribusi Angkutan Bus Perintis		
JUMLAH II	#REF!	#REF!
<b>BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH</b>		
PD. Bank Pasar/BPR Bank Bantul (2014)	3.311.685.933,31	3.311.685.933,31
PD. Aneka Dharma	34.704.158,50	25.114.500,00
P D A M	72.029.500,00	72.029.500,00

BUKP	486.267.673,30	500.682.433,14
Bank Pembangunan Daerah	8.733.869.886,23	8.733.869.886,23
JUMLAH III	12.638.557.151,34	12.643.382.252,68
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		
Hasil Penjualan Barang milik Daerah	95.000.000,00	197.263.200,00
Penerimaan Jasa Giro	275.000.000,00	894.780.768,00
Penerimaan Bunga Deposito	14.000.000.000,00	24.030.187.121,39
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah ( TP/TGR)	16.500.000,00	536.206.444,00
Bidang Pendidikan		
Bidang Kesehatan		
Bidang Pekerjaan Umum		
Bidang Penataan Ruang		
Bidang Perhubungan		
Bidang Lingkungan Hidup		
Bidang Perikanan		
Pendapatan denda Pajak		
Pendapatan Denda PBB		
Pendapatan Denda keterlambatan pelimpahan		
Pendapatan Denda Sewa BAT		
Sumbangan Pihak III		
BUKP		
Kelebihan Pembayaran Pihak III		
Penerimaan lain-lain	73.047.750,00	13.122.800.916,12
Pendapatan Denda Retribusi Perijinan	105.000.000,00	176.947.570,00
RSUD	115.000.000.000,00	137.256.541.986,00
Penerimaan Pengelolaan Dana Bergulir	125.440.000,00	346.584.911,00
Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan	-	21.478.500,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	814.158.800,00	1.167.655.100,00
Pendapatan dari ASKES		
Pendapatan dari sewa tanah,bangunan dan peralatan AMP	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00
Premi Asuransi	233.946.000,00	156.594.525,00
Pendapatan dari Sewa Lain-Lain		

Kelebihan Uang Kecil		
Revolving Bantuan Sapi		
SK Pemberian Hak Atas Tanah		
Penjualan Drum Bekas		
Penerimaan Lain-Lain Dinas	321.092.550,00	243.533.340,00
Pendapatan Angkutan Bus Perintis		
Pendapatan Pasar Seni Gabusan		
Pendapatan dari Pengembalian	-	87.751.026,00
Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP	-	246.794.438,02
Pendapatan Dari Dinas Perindagkop		
Pendapatan Dari Kapitasi BPJS	38.938.332.000,00	39.263.774.000,00
Pendapatan Dari Sewa Gedung	15.000.000,00	291.369.700,00
Pungutan Penempatan Kios Baru		
Jumlah IV	171.037.517.100,00	219.065.263.545,53
<b>JUMLAH PAD</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

<b>DANA PERIMBANGAN</b>		
<b>Bagi Hasil Pajak</b>		
- Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	8.270.612.278,00	9.493.716.035,00
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTB		
- Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21)	19.471.485.909,00	12.052.086.281,00
JUMLAH V	27.742.098.187,00	21.545.802.316,00
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam</b>		
- Iuran Hasil Pengusaha Hutan (IHPH)	1.966.719,00	1.376.701,00
- Bagi Hasil Perikanan	402.414.486,00	383.182.410,00
- Cukai Tembakau	4.265.563.602,00	4.535.979.444,00
- Bagi Hasil Pertambangan		
- Pemberian Hak Atas Tanah		
- Sumber Daya Alam Kehutanan		
- Bagi Hasil KUT		
JUMLAH VI	4.669.944.807,00	4.920.538.555,00
<b>DANA ALOKASI UMUM</b>		
- Dana Alokasi Umum (DAU)	949.252.188.000,00	949.252.188.000,00

JUMLAH VII	949.252.188.000,00	949.252.188.000,00
<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>		
- Dana Alokasi Khusus	60.914.370.000,00	60.914.370.000,00
JUMLAH VIII	60.914.370.000,00	60.914.370.000,00
<b>BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
<b>Pinjaman Dalam Negeri</b>		
- Pinjaman ke BPD Cabang Bantul		
JUMLAH IX	-	-
<b>BAGI HASIL PAJAK PROPINSI</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB		
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
- Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah		
JUMLAH X	-	-
<b>BAGIAN PENERIMAAN YANG SAH</b>		
- Penerimaan dari Propinsi		
- Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya		
- Penerimaan Lain-Lainnya		
- Dana penyeimbang		
- Kompensasi Pengembalian PPh Ps 21 Gaji PNS		
JUMLAH X	-	-
<b>JUMLAH DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.042.578.600.994,00</b>	<b>1.036.632.898.871,00</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		
<b>Pendapatan Hibah</b>		
- Hibah dari Pemerintah	-	3.413.205.900,00
- Sumbangan Pihak Ketiga		
	-	3.413.205.900,00
<b>Dana Darurat</b>		
- Penanggulangan korban / kerusakan Bencana alam		
	-	-

<b>Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	30.536.827.579,74	30.149.290.939,31
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	29.944.825.324,80	27.450.578.491,64
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.801.565.806,90	26.086.554.250,09
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah	3.783.000,00	6.984.587,53
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan Tanah		
- Bagi Hasil dari Pajak Rokok	-	15.074.704.132,97
- Bagi Hasil PBB Kepada Pemerintah Desa		
- Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa		
JUMLAH IX	83.287.001.711,44	98.768.112.401,54
<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah</b>		
- Dana Penyesuaian P2TPD	260.617.726.000,00	260.617.726.000,00
- Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		
- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)		
- Dana Penguatan Infrastruktur Prasarana Daerah (DPIPD)		
- Bagi Hasil dari Cukai Tembakau		
- Dana Percepatan Pembangunan Daerah		
- Dana Bantuan Operasional Sekolah		
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan		
- Akreditasi Puskesmas		
- Jampersal		
- Bantuan Operasional KB		
- Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan		
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD		
- Dana Insentif Daerah	24.700.344.000,00	24.700.344.000,00
- Dana Desa		
JUMLAH XI	285.318.070.000,00	285.318.070.000,00
<b>Tunjangan Pendidikan</b>		
- Tunjangan Pendidikan	-	-
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	529.200.000,00	529.200.000,00

JUMLAH XI	529.200.000,00	529.200.000,00
<b>Bantuan Keuangan dari Propinsi Kab. / Kota</b>		
- Bantuan Keuangan dari Propinsi	29.527.534.800,00	28.874.534.800,00
- Penerimaan dari Kabupaten	772.150.000,00	1.137.657.000,00
- Bantuan Keuangan dari Kota	1.318.278.000,00	1.832.401.000,00
- Penerimaan Lain-Lain		
- Dana Penyeimbang		
- Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang		
- Bantuan Dana Kesejahteraan		
- Dana P2TPD		
- Spesial Treat Meant		
- Bantuan Dana Pilkada dari APBN		
JUMLAH X	31.617.962.800,00	31.844.592.800,00
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	400.752.234.511,44	419.873.181.101,54
<b>JUMLAH NON PAD</b>	<b>1.443.330.835.505,44</b>	<b>1.456.506.079.972,54</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>



**TARGET DAN REALISASI TAHUN 2013-2017**

	2015	
	Target	Realisasi
<b>PAJAK DAERAH</b>		
Pajak Hotel	1.001.000.000,00	1.269.706.521,50
Pajak Restoran	3.500.000.000,00	5.329.984.785,50
Pajak Hiburan	484.000.000,00	531.504.236,00
Pajak Reklame	2.310.000.000,00	2.373.986.161,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	23.000.000.000,00	26.721.801.226,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400.000.000,00	621.126.043,00
Pajak Parkir	90.000.000,00	114.948.775,48
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	39.853.629.500,00	57.273.332.978,05
Pajak Sarang Burung Walet	2.200.000,00	2.250.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	200.000.000,00	233.773.863,10
PBB	22.869.000.000,00	28.833.470.095,00
Tunggakan Pajak		
JUMLAH I	93.709.829.500,00	123.305.884.684,63
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	725.010.800,00	876.202.544,00
Retribusi Penggantian Bea Cetak KTP & Akta CaPil	-	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	23.750.000,00	44.940.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.110.610.000,00	2.205.651.875,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	644.086.000,00	763.849.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	6.548.000,00	2.918.000,00
Retribusi Penyedotan Kakus	106.080.000,00	113.697.500,00

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	355.874.806,00	571.514.056,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	44.000.000,00	66.697.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Kualitas Air	65.000.000,00	95.891.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	45.000.000,00	52.760.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	5.000.000,00	22.262.650,00
Retribusi Jasa Usaha Terminal	31.364.250,00	32.465.450,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	105.200.000,00	112.640.000,00
Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus		
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
Retribusi Jasa Usaha Pemotongan Hewan	90.000.000,00	100.994.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.170.249.750,00	12.378.747.500,00
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.937.463.200,00	2.024.396.050,00
<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>		
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.800.000.000,00	2.706.900.241,00
Retribusi Ijin Gangguan	500.000.000,00	751.968.400,00
Retribusi Ijin Trayek		
Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air		
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA		
Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah		
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan		
Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi		
Retribusi Koperasi		
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Medis		
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Keperawatan		
Retribusi Sarana Kesehatan		
Retribusi Angkutan Bus Perintis		
JUMLAH II	19.765.236.806,00	22.924.495.266,00
<b>BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH</b>		
PD. Bank Pasar/BPR Bank Bantul (2014)	3.340.231.319,15	3.340.231.319,15

PD. Aneka Dharma	78.142.600,00	78.142.600,00
P D A M	203.967.700,00	203.973.500,00
BUKP	250.000.000,00	256.423.575,92
Bank Pembangunan Daerah	14.500.969.305,24	14.500.969.305,24
JUMLAH III	18.373.310.924,39	18.379.740.300,31
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		
Hasil Penjualan Barang milik Daerah	334.050.000,00	844.934.170,00
Penerimaan Jasa Giro	275.000.000,00	1.034.216.937,00
Penerimaan Bunga Deposito	21.152.153.064,00	29.660.234.458,56
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		#REF!
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah ( TP/TGR)	16.500.000,00	543.616.100,00
Bidang Pendidikan		
Bidang Kesehatan		
Bidang Pekerjaan Umum		
Bidang Penataan Ruang		
Bidang Perhubungan		
Bidang Lingkungan Hidup		
Bidang Perikanan		
Pendapatan denda Pajak		
Pendapatan Denda PBB	-	2.180.586,09
Pendapatan Denda keterlambatan pelimpahan		
Pendapatan Denda Sewa BAT		
Sumbangan Pihak III		#REF!
BUKP		#REF!
Kelebihan Pembayaran Pihak III		#REF!
Penerimaan lain-lain	73.047.750,00	2.577.451.457,75
Pendapatan Denda Retribusi Perijinan	105.000.000,00	175.679.950,00
RSUD	178.982.079.836,00	187.561.442.136,00
Penerimaan Pengelolaan Dana Bergulir	164.900.000,00	272.780.031,00
Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan		#REF!
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	904.998.000,00	1.138.834.200,00
Pendapatan dari ASKES		#REF!
Pendapatan dari sewa tanah,bangunan dan peralatan AMP	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00

Premi Asuransi	-	-
Pendapatan dari Sewa Lain-Lain	178.207.550,00	209.692.120,00
Kelebihan Uang Kecil		
Revolving Bantuan Sapi		
SK Pemberian Hak Atas Tanah		
Penjualan Drum Bekas		
Penerimaan Lain-Lain Dinas		
Pendapatan Angkutan Bus Perintis		
Pendapatan Pasar Seni Gabusan		
Pendapatan dari Pengembalian	-	23.283.242,00
Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP		
Pendapatan Dari Dinas Perindagkop		#REF!
Pendapatan Dari Kapitasi BPJS	-	-
Pendapatan Dari Sewa Gedung	3.750.250,00	4.000.000,00
Pungutan Penempatan Kios Baru	807.035.050,00	1.059.865.050,00
Jumlah IV	204.021.721.500,00	#REF!
<b>JUMLAH PAD</b>	<b>335.870.098.730,39</b>	<b>#REF!</b>

<b>DANA PERIMBANGAN</b>		
<b>Bagi Hasil Pajak</b>		
- Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	12.444.502.000,00	10.190.513.500,00
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTB		#REF!
- Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21)	17.725.776.000,00	10.635.465.600,00
JUMLAH V	30.170.278.000,00	#REF!
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam</b>		
- Iuran Hasil Pengusaha Hutan (IHPH)	2.224.000,00	4.248.941,00
- Bagi Hasil Perikanan	915.093.000,00	703.264.033,00
- Cukai Tembakau	5.098.482.000,00	5.098.482.000,00
- Bagi Hasil Pertambangan		#REF!
- Pemberian Hak Atas Tanah		#REF!
- Sumber Daya Alam Kehutanan		#REF!
- Bagi Hasil KUT		#REF!

JUMLAH VI	6.015.799.000,00	#REF!
<b>DANA ALOKASI UMUM</b>		
- Dana Alokasi Umum (DAU)	942.850.827.000,00	942.850.827.000,00
JUMLAH VII	942.850.827.000,00	942.850.827.000,00
<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>		
- Dana Alokasi Khusus	75.172.970.000,00	72.359.660.000,00
JUMLAH VIII	75.172.970.000,00	72.359.660.000,00
<b>BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
<b>Pinjaman Dalam Negeri</b>		
- Pinjaman ke BPD Cabang Bantul		
JUMLAH IX	-	-
<b>BAGI HASIL PAJAK PROPINSI</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB		#REF!
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		#REF!
- Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah		#REF!
JUMLAH X	-	#REF!
<b>BAGIAN PENERIMAAN YANG SAH</b>		
- Penerimaan dari Propinsi		#REF!
- Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya		#REF!
- Penerimaan Lain-Lainnya		#REF!
- Dana Penyeimbang		#REF!
- Kompensasi Pengembalian PPh Ps 21 Gaji PNS		#REF!
JUMLAH X	-	#REF!
<b>JUMLAH DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.054.209.874.000,00</b>	<b>#REF!</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		
<b>Pendapatan Hibah</b>		
- Hibah dari Pemerintah	6.160.000.000,00	5.174.588.400,00
- Sumbangan Pihak Ketiga		#REF!

	6.160.000.000,00	#REF!
<b>Dana Darurat</b>		
- Penanggulangan korban / kerusakan Bencana alam		#REF!
	-	#REF!
<b>Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	35.286.999.940,96	35.286.999.941,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.468.168.518,87	26.468.163.519,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.578.451.750,34	36.578.451.750,00
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah	6.937.332,33	6.937.332,00
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan Tanah		
- Bagi Hasil dari Pajak Rokok	32.489.814.563,78	29.315.396.615,89
- Bagi Hasil PBB Kepada Pemerintah Desa		
- Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa		
JUMLAH IX	130.830.372.106,28	127.655.949.157,89
<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah</b>		
- Dana Penyesuaian P2TPD	302.636.587.000,00	302.636.587.000,00
- Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		
- Dana Percepatan Pembangunanann Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)		
- Dana Penguatan Infrastruktur Prasarana Daerah (DPIPD)		
- Bagi Hasil dari Cukai Tembakau		
- Dana Percepatan Pembangunan Daerah		
- Dana Bantuan Operasional Sekolah		
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan		
- Akreditasi Puskesmas		
- Jampersal		
- Bantuan Operasional KB		
- Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan		
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD		
- Dana Insentif Daerah	24.595.788.000,00	24.595.788.000,00
- Dana Desa	26.962.671.000,00	26.962.671.000,00
JUMLAH XI	354.195.046.000,00	354.195.046.000,00

<b>Tunjangan Pendidikan</b>		
- Tunjangan Pendidikan	-	#REF!
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-
JUMLAH XI	-	#REF!
<b>Bantuan Keuangan dari Propinsi Kab. / Kota</b>		
- Bantuan Keuangan dari Propinsi	32.867.100.000,00	31.730.700.000,00
- Penerimaan dari Kabupaten	-	-
- Bantuan Keuangan dari Kota	-	-
- Penerimaan Lain-Lain		
- Dana Penyeimbang		
- Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang		#REF!
- Bantuan Dana Kesejahteraan		#REF!
- Dana P2TPD		#REF!
- Spesial Treat Meant		#REF!
- Bantuan Dana Pilkada dari APBN		#REF!
		#REF!
JUMLAH X	32.867.100.000,00	#REF!
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	524.052.518.106,28	#REF!
<b>JUMLAH NON PAD</b>	<b>1.578.262.392.106,28</b>	<b>#REF!</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.914.132.490.836,67</b>	<b>#REF!</b>

**TARGET DAN REALISASI TAHUN 2013-2017**

	2016	
	Target	Realisasi
<b>PAJAK DAERAH</b>		
Pajak Hotel	1.150.000.000,00	1.349.735.081,00
Pajak Restoran	5.250.000.000,00	7.008.499.572,37
Pajak Hiburan	750.000.000,00	799.304.711,00
Pajak Reklame	1.500.000.000,00	2.448.503.082,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	26.750.000.000,00	29.754.039.669,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	450.000.000,00	677.507.436,50
Pajak Parkir	87.120.000,00	102.216.396,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	51.950.000.000,00	60.461.509.797,35
Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.850.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	199.650.000,00	315.820.746,00
PBB	26.580.000.000,00	31.001.325.408,00
Tunggakan Pajak		#REF!
JUMLAH I	114.668.270.000,00	#REF!
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	897.582.250,00	976.137.804,00
Retribusi Penggantian Bea Cetak KTP & Akta CaPil	-	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	29.000.000,00	61.285.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.090.300.000,00	2.306.245.950,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	668.298.000,00	821.544.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.500.000,00	4.239.000,00
Retribusi Penyedotan Kakus	111.750.000,00	125.287.500,00



Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	674.277.115,67	674.277.115,67
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	44.000.000,00	109.416.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Kualitas Air	75.000.000,00	101.493.500,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	65.988.000,00	83.482.000,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	177.900.000,00	197.069.500,00
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	49.000.000,00	48.479.449,00
Retribusi Jasa Usaha Terminal	31.364.250,00	32.634.600,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	105.200.000,00	143.479.200,00
Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus		
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa		
Retribusi Jasa Usaha Pemotongan Hewan	90.000.000,00	106.427.500,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.005.830.000,00	15.177.382.750,00
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.080.979.200,00	2.204.197.700,00
<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>		
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.300.000.000,00	2.495.436.335,00
Retribusi Ijin Gangguan	600.000.000,00	764.254.230,00
Retribusi Ijin Trayek	#REF!	#REF!
Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air	#REF!	#REF!
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA	-	191.692.800,00
	#REF!	#REF!
Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	#REF!	#REF!
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	#REF!	#REF!
Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi	#REF!	#REF!
Retribusi Koperasi	#REF!	#REF!
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Medis	#REF!	#REF!
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Keperawatan	#REF!	#REF!
Retribusi Sarana Kesehatan	#REF!	#REF!
Retribusi Angkutan Bus Perintis		
JUMLAH II	#REF!	#REF!
<b>BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH</b>		
PD. Bank Pasar/BPR Bank Bantul (2014)	3.386.429.636,06	3.386.429.636,02

PD. Aneka Dharma	24.175.500,00	24.175.500,00
P D A M	295.989.500,00	295.989.500,00
BUKP	210.567.476,73	210.567.476,73
Bank Pembangunan Daerah	17.151.107.873,43	17.151.107.873,43
JUMLAH III	21.068.269.986,22	21.068.269.986,18
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		
Hasil Penjualan Barang milik Daerah	60.000.000,00	429.192.000,00
Penerimaan Jasa Giro	475.000.000,00	850.197.083,00
Penerimaan Bunga Deposito	19.000.000.000,00	25.131.953.010,82
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah ( TP/TGR)	16.500.000,00	260.254.147,00
Bidang Pendidikan		
Bidang Kesehatan		
Bidang Pekerjaan Umum	-	1.152.141,00
Bidang Penataan Ruang		
Bidang Perhubungan		
Bidang Lingkungan Hidup		
Bidang Perikanan		
Pendapatan denda Pajak		
Pendapatan Denda PBB	-	19.813,49
Pendapatan Denda keterlambatan pelimpahan		
Pendapatan Denda Sewa BAT		
Sumbangan Pihak III		
BUKP		
Kelebihan Pembayaran Pihak III		
Penerimaan lain-lain	40.000.000,00	72.588.500,00
Pendapatan Denda Retribusi Perijinan	-	106.847.242,00
RSUD	183.967.583.071,00	183.187.081.179,00
Penerimaan Pengelolaan Dana Bergulir	204.200.000,00	250.413.232,00
Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan		
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	825.490.000,00	803.571.200,00
Pendapatan dari ASKES		

Pendapatan dari sewa tanah,bangunan dan peralatan AMP	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00
Premi Asuransi		
Pendapatan dari Sewa Lain-Lain	90.431.550,00	81.969.195,00
Kelebihan Uang Kecil		
Revolving Bantuan Sapi		
SK Pemberian Hak Atas Tanah		
Penjualan Drum Bekas		
Penerimaan Lain-Lain Dinas	5.802.593.154,11	7.165.282.437,11
Pendapatan Angkutan Bus Perintis		
Pendapatan Pasar Seni Gabusan		
Pendapatan dari Pengembalian	2.796.330.040,00	2.822.626.364,95
Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP		
Pendapatan Dari Dinas Perindagkop		
Pendapatan Dari Kapitasi BPJS	-	-
Pendapatan Dari Sewa Gedung	3.170.000,00	3.850.000,00
Pungutan Penempatan Kios Baru	100.000.000,00	121.950.000,00
Jumlah IV	214.406.297.815,11	222.313.947.545,37
<b>JUMLAH PAD</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

<b>DANA PERIMBANGAN</b>		
<b>Bagi Hasil Pajak</b>		
- Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	8.603.595.000,00	10.396.542.106,00
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTB		#REF!
- Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21)	25.463.097.000,00	24.236.316.741,00
JUMLAH V	34.066.692.000,00	#REF!
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam</b>		
- Iuran Hasil Pengusaha Hutan (IHPH)	1.696.000,00	3.524.695,00
- Bagi Hasil Perikanan	1.089.194.000,00	452.025.539,00
- Cukai Tembakau	4.119.854.000,00	4.250.006.807,00
- Bagi Hasil Pertambangan		#REF!
- Pemberian Hak Atas Tanah		#REF!
- Sumber Daya Alam Kehutanan		#REF!
- Bagi Hasil KUT		#REF!

JUMLAH VI	5.210.744.000,00	#REF!
<b>DANA ALOKASI UMUM</b>		
- Dana Alokasi Umum (DAU)	999.814.365.000,00	999.814.365.000,00
JUMLAH VII	999.814.365.000,00	999.814.365.000,00
<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>		
- Dana Alokasi Khusus	427.687.952.000,00	100.229.194.939,00
JUMLAH VIII	427.687.952.000,00	100.229.194.939,00
<b>BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
<b>Pinjaman Dalam Negeri</b>		
- Pinjaman ke BPD Cabang Bantul		
JUMLAH IX	-	-
<b>BAGI HASIL PAJAK PROPINSI</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB		#REF!
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		#REF!
- Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah		#REF!
JUMLAH X	-	#REF!
<b>BAGIAN PENERIMAAN YANG SAH</b>		
- Penerimaan dari Propinsi		#REF!
- Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya		#REF!
- Penerimaan Lain-Lainnya		#REF!
- Dana Penyeimbang		#REF!
- Kompensasi Pengembalian PPh Ps 21 Gaji PNS		#REF!
JUMLAH X	-	#REF!
<b>JUMLAH DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.466.779.753.000,00</b>	<b>#REF!</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		
<b>Pendapatan Hibah</b>		
- Hibah dari Pemerintah	6.250.000.000,00	6.148.735.500,00
- Sumbangan Pihak Ketiga		#REF!

	6.250.000.000,00	#REF!
<b>Dana Darurat</b>		
- Penanggulangan korban / kerusakan Bencana alam		#REF!
	-	#REF!
<b>Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	36.801.345.388,55	38.569.319.400,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.942.297.561,32	26.597.623.900,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.446.829.392,70	36.566.004.808,35
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah	5.761.800,00	15.661.536,42
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan Tanah		
- Bagi Hasil dari Pajak Rokok	32.527.817.001,03	35.388.595.300,00
- Bagi Hasil PBB Kepada Pemerintah Desa		#REF!
- Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa		#REF!
JUMLAH IX	122.724.051.143,60	#REF!
<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah</b>		
- Dana Penyesuaian P2TPD	-	166.201.522.836,00
- Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		
- Dana Percepatan Pembangunanann Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)		
- Dana Penguatan Infrastruktur Prasarana Daerah (DPIPD)		
- Bagi Hasil dari Cukai Tembakau		
- Dana Percepatan Pembangunan Daerah		
- Dana Bantuan Operasional Sekolah		
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan	-	3.782.814.500,00
- Akreditasi Puskesmas		246.400.000,00
- Jampersal		2.373.498.000,00
- Bantuan Operasional KB		596.700.000,00
- Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan		2.725.866.000,00
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD		16.044.000.000,00
- Dana Insentif Daerah	39.311.680.000,00	39.311.680.000,00

- Dana Desa	60.601.265.000,00	60.601.265.000,00
JUMLAH XI	99.912.945.000,00	291.883.746.336,00
<b>Tunjangan Pendidikan</b>		
- Tunjangan Pendidikan	-	#REF!
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	#REF!
JUMLAH XI	-	#REF!
<b>Bantuan Keuangan dari Propinsi Kab. / Kota</b>		
- Bantuan Keuangan dari Propinsi	23.677.800.000,00	21.327.800.000,00
- Penerimaan dari Kabupaten	-	-
- Bantuan Keuangan dari Kota	-	-
- Penerimaan Lain-Lain		
- Dana Penyeimbang		
- Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang		#REF!
- Bantuan Dana Kesejahteraan		#REF!
- Dana P2TPD		#REF!
- Spesial Treat Meant		#REF!
- Bantuan Dana Pilkada dari APBN		#REF!
		#REF!
JUMLAH X	23.677.800.000,00	#REF!
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	252.564.796.143,60	#REF!
<b>JUMLAH NON PAD</b>	<b>1.719.344.549.143,60</b>	<b>#REF!</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

**TARGET DAN REALISASI TAHUN 2013-2017**

	2017	
	Target	Realisasi
<b>PAJAK DAERAH</b>		
Pajak Hotel	1.250.000.000,00	1.569.261.167,00
Pajak Restoran	5.800.000.000,00	8.975.258.421,00
Pajak Hiburan	500.000.000,00	664.967.875,00
Pajak Reklame	1.750.000.000,00	2.196.366.698,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	32.500.000.000,00	36.105.826.697,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	1.909.569.372,12
Pajak Parkir	90.000.000,00	121.015.120,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	57.000.000.000,00	76.862.647.864,25
Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00	1.500.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	500.000.000,00	638.031.158,00
PBB	31.400.000.000,00	36.517.914.632,00
Tunggakan Pajak		#REF!
JUMLAH I	131.491.500.000,00	#REF!
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
<b>Retribusi Jasa Umum</b>		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	916.500.000,00	1.152.171.259,00
Retribusi Penggantian Bea Cetak KTP & Akta CaPil	-	-
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	89.049.000,00	121.025.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.125.000.000,00	2.391.198.169,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	704.542.000,00	775.946.500,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	6.000.000,00	7.727.000,00
Retribusi Penyedotan Kakus	115.565.000,00	130.014.500,00

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	674.000.000,00	1.297.332.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	115.000.000,00	138.738.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Kualitas Air	85.000.000,00	115.383.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	90.349.500,00	108.009.500,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	537.000.000,00	711.925.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	30.000.000,00	75.994.773,00
Retribusi Jasa Usaha Terminal	31.364.250,00	30.856.600,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir	122.000.000,00	161.085.000,00
Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus		
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	9.900.000,00	-
Retribusi Jasa Usaha Pematangan Hewan	95.000.000,00	66.827.500,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	16.029.000.000,00	19.719.499.500,00
Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.223.838.200,00	2.516.245.300,00
<b>Retribusi Perijinan Tertentu</b>		
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	2.000.000.000,00	1.556.836.132,00
Retribusi Ijin Gangguan	197.268.330,00	199.537.850,00
Retribusi Ijin Trayek		
Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air		
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA	250.000.000,00	332.836.200,00
	#REF!	#REF!
Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	#REF!	#REF!
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	#REF!	#REF!
Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi	#REF!	#REF!
Retribusi Koperasi	#REF!	#REF!
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Medis	#REF!	#REF!
Retribusi Pelayanan Ijin Praktek Tenaga Keperawatan	#REF!	#REF!
Retribusi Sarana Kesehatan	#REF!	#REF!
Retribusi Angkutan Bus Perintis		
JUMLAH II	#REF!	#REF!
<b>BAGIAN LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH</b>		
PD. Bank Pasar/BPR Bank Bantul (2014)	3.172.506.102,46	3.172.506.102,46



PD. Aneka Dharma	50.000.000,00	-
P D A M	324.639.050,00	324.639.050,00
BUKP	195.679.587,61	174.808.984,88
Bank Pembangunan Daerah	16.441.602.749,12	16.441.602.749,12
JUMLAH III	20.184.427.489,19	20.113.556.886,46
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		
Hasil Penjualan Barang milik Daerah	60.000.000,00	69.950.000,00
Penerimaan Jasa Giro	1.200.000.000,00	1.353.075.060,00
Penerimaan Bunga Deposito	20.000.000.000,00	24.573.688.024,39
Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah ( TP/TGR)	280.000.000,00	304.446.949,15
Bidang Pendidikan	-	67.458.193,00
Bidang Kesehatan	-	317.976,00
Bidang Pekerjaan Umum	-	26.163.936,00
Bidang Penataan Ruang	-	1.962.500,00
Bidang Perhubungan	-	74.052.497,21
Bidang Lingkungan Hidup	-	53.573.972,34
Bidang Perikanan	-	8.863.025,00
Pendapatan denda Pajak	-	118.599.160,00
Pendapatan Denda PBB	-	892.086.177,00
Pendapatan Denda keterlambatan pelimpahan		
Pendapatan Denda Sewa BAT		
Sumbangan Pihak III		
BUKP		
Kelebihan Pembayaran Pihak III		
Penerimaan lain-lain	55.000.000,00	59.876.750,00
Pendapatan Denda Retribusi Perijinan		
RSUD	53.593.592.451,00	52.547.397.968,00
Penerimaan Pengelolaan Dana Bergulir	124.200.000,00	210.363.340,00

Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan		
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	517.514.800,00	716.573.200,00
Pendapatan dari ASKES		
Pendapatan dari sewa tanah, bangunan dan peralatan AMP		
Premi Asuransi		
Pendapatan dari Sewa Lain-Lain	90.833.037,00	10.433.550,00
Kelebihan Uang Kecil		
Revolving Bantuan Sapi		
SK Pemberian Hak Atas Tanah		
Penjualan Drum Bekas	-	-
Penerimaan Lain-Lain Dinas	-	1.163.826.452,26
Pendapatan Angkutan Bus Perintis		
Pendapatan Pasar Seni Gabusan		
Pendapatan dari Pengembalian	-	
Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP		
Pendapatan Dari Dinas Perindagkop		
Pendapatan Dari Kapitasi BPJS	-	-
Pendapatan Dari Sewa Gedung	-	-
Pungutan Penempatan Kios Baru	866.500.000,00	891.875.000,00
Jumlah IV	76.787.640.288,00	83.144.583.730,35
<b>JUMLAH PAD</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

<b>DANA PERIMBANGAN</b>		
<b>Bagi Hasil Pajak</b>		
- Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB )	7.330.249.593,00	6.258.697.078,00
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan / BPHTB		
- Pajak Penghasilan Orang Pribadi (termasuk PPh Pasal 21)	32.548.473.509,00	23.789.016.022,00
JUMLAH V	39.878.723.102,00	30.047.713.100,00
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam</b>		
- Iuran Hasil Pengusaha Hutan (IHPH)	3.447.498,00	9.835.091,00
- Bagi Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	525.572.127,00
- Cukai Tembakau	4.288.068.652,00	4.288.068.652,00
- Bagi Hasil Pertambangan		

- Pemberian Hak Atas Tanah		#REF!
- Sumber Daya Alam Kehutanan	5.784.640.150,00	4.823.475.870,00
- Bagi Hasil KUT		#REF!
JUMLAH VI	11.569.280.300,00	#REF!
<b>DANA ALOKASI UMUM</b>		
- Dana Alokasi Umum (DAU)	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00
JUMLAH VII	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00
<b>DANA ALOKASI KHUSUS</b>		
- Dana Alokasi Khusus	74.324.862.000,00	70.111.242.286,00
JUMLAH VIII	74.324.862.000,00	70.111.242.286,00
<b>BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
<b>Pinjaman Dalam Negeri</b>		
- Pinjaman ke BPD Cabang Bantul		
JUMLAH IX	-	-
<b>BAGI HASIL PAJAK PROPINSI</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB		#REF!
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		#REF!
- Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah		#REF!
JUMLAH X	-	#REF!
<b>BAGIAN PENERIMAAN YANG SAH</b>		
- Penerimaan dari Propinsi		#REF!
- Penerimaan dari Kabupaten / Kota Lainnya		#REF!
- Penerimaan Lain-Lainnya		#REF!
- Dana Penyeimbang		#REF!
- Kompensasi Pengembalian PPh Ps 21 Gaji PNS		#REF!
JUMLAH X	-	#REF!
<b>JUMLAH DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.108.023.707.402,00</b>	<b>#REF!</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b> Pendapatan Hibah		

- Hibah dari Pemerintah	8.880.122.258,00	10.598.764.728,00
- Sumbangan Pihak Ketiga		#REF!
	8.880.122.258,00	#REF!
<b>Dana Darurat</b>		
- Penanggulangan korban / kerusakan Bencana alam	-	#REF!
	-	#REF!
<b>Bagi Hasil Pajak Propinsi</b>		
- Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	42.113.397.631,26	42.840.015.968,13
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	27.788.913.250,00	29.736.513.250,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.985.631.874,37	37.848.631.874,37
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah	-	-
- Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan Tanah	32.672.750,00	32.672.750,00
- Bagi Hasil dari Pajak Rokok	34.285.456.551,86	34.610.881.148,98
- Bagi Hasil PBB Kepada Pemerintah Desa		#REF!
- Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa		#REF!
JUMLAH IX	139.206.072.057,49	#REF!
<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah</b>		
- Dana Penyesuaian P2TPD	198.782.165.500,00	162.462.828.414,00
- Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah		
- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP)		
- Dana Penguatan Infrastruktur Prasarana Daerah (DPIPD)		
- Bagi Hasil dari Cukai Tembakau		
- Dana Percepatan Pembangunan Daerah		
- Dana Bantuan Operasional Sekolah		
- Dana Bantuan Operasional Kesehatan	11.327.013.150,00	12.101.695.618,00
- Akreditasi Puskesmas	1.231.710.738,00	-
- Jampersal		
- Bantuan Operasional KB	688.675.000,00	688.675.000,00
- Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan		

- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	24.880.200.000,00	28.443.209.000,00
- Dana Insentif Daerah	53.960.596.000,00	53.960.596.000,00
- Dana Desa	77.730.491.000,00	77.730.491.000,00
JUMLAH XI	368.600.851.388,00	335.387.495.032,00
<b>Tunjangan Pendidikan</b>		
- Tunjangan Pendidikan		
- Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD		
JUMLAH XI	-	-
<b>Bantuan Keuangan dari Propinsi Kab. / Kota</b>		
- Bantuan Keuangan dari Propinsi	18.105.019.821,00	18.085.091.821,00
- Penerimaan dari Kabupaten		
- Bantuan Keuangan dari Kota		
- Penerimaan Lain-Lain		
- Dana Penyeimbang		
- Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang		#REF!
- Bantuan Dana Kesejahteraan		#REF!
- Dana P2TPD		#REF!
- Spesial Treat Meant		#REF!
- Bantuan Dana Pilkada dari APBN		#REF!
		#REF!
JUMLAH X	18.105.019.821,00	#REF!
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	534.792.065.524,49	#REF!
<b>JUMLAH NON PAD</b>	<b>1.642.815.772.926,49</b>	<b>#REF!</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>